



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIPRIANUS ATE ALIAS JEFRI;**
2. Tempat lahir : Pohoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pohoro, Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 1 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIPRIANUS ATE Alias JEFRI** haruslah telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIPRIANUS ATE Alias JEFRI** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna merah Nomor Polisi : ED 6225 BA, No. Mesin : G3E7E0512180, Nomro Rangka : MH3R64610LK13447.

Di kembalikan pada yang berhak yaitu saksi korban BULU KI'I

- 1 (satu) buah flash disk merk V-gen 8 GB, warna putih berisi video rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, juga Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dimana ayah Terdakwa sudah meninggal dan Ibu Kandung Terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan serta Terdakwa adalah tumpuan keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa I SIPRIANUS ATE Alias JEFRI bersama-sama dengan terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan Anak YUNIOR BANI Alias YONI Pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di BRI Unit Waitabula, Kelurahan Waitabula Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Terhadap korban An. BULU KI'I Alias BENI dan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa I SIPRIANUS ATE Alias JEFRI bersama Terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON (DPO) dan Anak YUNIOR BANI Alias YONI tiba didepan Bank BRI Unit Waitabula pada saat itu para terdakwa melihat ada beberapa unit sepeda motor yang terparkir, sehingga kemudian Anak YUNIOR BANI Alias YONI langsung masuk ke halaman lokasi parkir BRI Unit Waitabula, dimana di parkir tersebut salah satunya terdapat sepeda motor vixion warna merah dengan nomor polisi ED 6225 BA tepatnya disamping ATM Bank BRI Unit Waitabula. Selanjutnya, Anak YUNIOR BANI Alias YONI membawa motor tersebut dalam keadaan mati dan tidak terkunci stang keluar dari tempat parkir dengan cara menaikinya sampai dijalan raya, kemudian Terdakwa I SIPRIANUS ATE Alias JEFRI bersama Terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON (DPO) pada saat itu berdiri disamping pagar tembok BRI Waitabula dengan tujuan memantau situasi dan melihat apabila ada orang yang datang. Dan setelah Anak YUNIOR BANI Alias YONI mendorong sepeda motor tersebut sampai dipinggir jalan raya kemudian peranan Terdakwa I SIPRIANUS ATE Alias JEFRI dengan Terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON langsung ikut mendorong sepeda motor dari arah belakang, sedangkan Anak YUNIOR BANI Alias YONI masih duduk diatas

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, dimana Terdakwa I SIPRIANUS ATE dengan Terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON mendorong sepeda motor tersebut sampai didepan Pertamina Torara, Desa Wee Rena, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, kemudian peranan dari Anak YUNIOR BANI Alias YONI meminta parang milik ANTONIUS MONE Alias ANTON sehingga kemudian Anak YUNIOR BANI Alias YONI memotong kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian menyambungkan langsung kabel yang terputus sehingga sepeda motor tersebut dapat distarter langsung menyala, dan kemudian Terdakwa I SIPRIANUS, Terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON (DPO) dan Anak YUNIOR BANI Alias YONI membawa motor tersebut ke daerah Kodi.

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa I SIPRIANUS, Terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON (DPO) dan Anak YUNIOR BANI Alias YONI mengambil barang tersebut tidak dikehendaki oleh saksi korban. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban BULU KII mengalami kerugian sekitar Rp 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I SIPRIANUS ATE Alias JEFRI bersama-sama dengan terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan Anak YUNIOR BANI Alias YONI Pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di BRI Unit Waitabula, Kelurahan Waitabula Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Terhadap korban An. BULU KII Alias BENI dan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa I SIPRIANUS ATE Alias JEFRI bersama Terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON (DPO) dan Anak YUNIOR BANI Alias YONI tiba didepan Bank BRI Unit

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb



Waitabula pada saat itu para terdakwa melihat ada beberapa unit sepeda motor yang terparkir, sehingga kemudian Anak YUNIOR BANI Alias YONI langsung masuk ke halaman lokasi parkir BRI Unit Waitabula, dimana di parkir tersebut salah satunya terdapat sepeda motor vixion warna merah dengan nomor polisi ED 6225 BA tepatnya disamping ATM Bank BRI Unit Waitabula. Selanjutnya, Anak YUNIOR BANI Alias YONI membawa motor tersebut dalam keadaan mati dan tidak terkunci stang keluar dari tempat parkir dengan cara menaikinya sampai di jalan raya, kemudian Terdakwa I SIPRIANUS ATE Alias JEFRI bersama Terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON (DPO) pada saat itu berdiri disamping pagar tembok BRI Waitabula dengan tujuan memantau situasi dan melihat apabila ada orang yang datang. Dan setelah Anak YUNIOR BANI Alias YONI mendorong sepeda motor tersebut sampai dipinggir jalan raya kemudian peranan Terdakwa I SIPRIANUS ATE Alias JEFRI dan Terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON langsung ikut mendorong sepeda motor dari arah belakang, sedangkan Anak YUNIOR BANI Alias YONI masih duduk diatas sepeda motor, dimana Terdakwa I SIPRIANUS ATE dengan Terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON mendorong sepeda motor tersebut sampai di depan Pertamina Torara, Desa Wee Rena, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, kemudian peranan dari Anak YUNIOR BANI Alias YONI meminta parang milik ANTONIUS MONE Alias ANTON sehingga kemudian Anak YUNIOR BANI Alias YONI memotong kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian menyambungkan langsung kabel yang terputus sehingga sepeda motor tersebut dapat distarter langsung menyala, dan kemudian Terdakwa I SIPRIANUS, Terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON (DPO) dan Anak YUNIOR BANI Alias YONI membawa motor tersebut ke daerah Kodi.

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa I SIPRIANUS, Terdakwa II ANTONIUS MONE Alias ANTON (DPO) dan Anak YUNIOR BANI Alias YONI mengambil barang tersebut tidak dikehendaki oleh saksi korban. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban BULU KII mengalami kerugian sekitar Rp 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke -4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti denga nisi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bulu Kii alias Beni**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor milik Saksi yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di lokasi parkir BRI unit Waitabula, alamat Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku yang mencuri motor Saksi tersebut namun ketika dilakukan penangkapan terhadap pelaku dan Saksi diberitahu oleh Penyidik pada saat pemeriksaan bahwa yang mencuri motor milik Saksi adalah atas nama Siprianus Ate Alias Jefri dan Yuniur Bani Alias Joni;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah hitam sesuai dengan BPKB nomor G-07718024 atas nama Bulu Ki,I, Alamat Jalan Cendana No. 44 RT010, RW006, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nomor polisi ED 6225 BA, Nomor mesin G3E7E0512180, Nomor rangka MH3R64610LK134479;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi hanya melihat dari rekaman CCTV pada saat para pelaku mencuri motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi tidak mengunci stang;
- Bahwa selalu ada Satpam baik siang maupun malam namun pada saat itu kami semua termasuk Satpam sementara makan malam dibelakang parkir tersebut;
- Bahwa sapat saksi jelaskan setelah saksi selesai makan dan kembali diparkir dan melihat sepeda motor milik saksi ternyata sepeda motornya tidak ada ditempat parkir sehingga saksi pun memastikan dengan mengecek CCTV melalui tim ITE dan ternyata dalam rekaman CCTV tersebut terdapat 1 (satu) orang pelaku yang masuk dalam parkir lalu mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa dalam parkir tersebut tidak dilengkapi dengan pagar tembok namun hanya ada tembok pembatas seperti pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi masuk kerja dikantor Unit Bank BRI Waitabula, dimana saat itu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Hitam yang saksi parkir dihalaman parkir Bank BRI alamat Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana saat itu saksi ada kerja lembur untuk buat laporan akhir bulan sehingga Saksi pulang sampai malam, dimana sekitar pukul 22.00 WITA saat Saksi mau pulang kerumah dan menuju ke lokasi tempat parkir sepeda motor milik Saksi namun Saksi sudah tidak melihat terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Hitam tersebut, sehingga kemudian Saksi meminta tolong terhadap rekan kerja pada Bank BRI yang bagian ITE untuk melihat melalui rekaman CCTV pada Bank BRI Unit Waitabula sehingga saksi melihat dari hasil rekaman CCTV sekitar pukul jam 21.30 WITA, Saksi melihat salah satu pelaku yang saksi tidak kenal menunggang dan menaiki sepeda motor milik Saksi dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari parkir Bank BRI tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan masalah pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Hitam milik Saksi di Polsek Loura guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan) juta rupiah;
- Bahwa sebelumnya pelaku tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pelaku sudah meminta maaf pada saat pemeriksaan di Penyidik dan saksi pun sudah memaafkan;
- Bahwa Penuntut Umum kepada saksi memperlihatkan foto-foto barang bukti dan terhadap kedua foto barang bukti tersebut diatas saksi menyatakan mengenali foto-foto barang bukti tersebut;
- Bahwa saat ini kerusakan pada motor milik Saksi adalah kabel kunci kontak yang terpotong dan bagian yang lainnya masih utuh seperti semula;
- Bahwa Saksi hanya memiliki 1 (satu) buah sepeda motor yakni yang dicuri pelaku dan pada saat sepeda motor tersebut Saksi menggunakan jasa ojek sehingga kerugian yang dialami Saksi jika ditaksir kurang lebih sekitar Rp5.000.000 (lima) juta rupiah;
- Bahwa benar bahwa foto yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah lokasi tempat kejadian;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. **Anak Yunior Bani alias Yoni**, didampingi Germanus Yustus Making, S.Sos., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak mengerti dihadirkan sebagai Saksi Anak sehubungan dengan Saksi telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor warna merah hitam pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di lokasi parkir BRI unit Waitabula, Alamat Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Saksi Anak ambil tersebut 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah hitam sesuai dengan BPKB nomor G-07718024 atas nama Bulu Ki'i, Alamat Jalan Cendana No. 44 RT010, RW006, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nomor polisi ED 6225 BA, Nomor mesin G3E7E0512180, Nomor rangka MH3R64610LK134479;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Anak bersama-sama dengan Siprianus Ate Alias Jefri dan Antonius Mone;
- Bahwa Awalnya Saksi Anak tidak tahu pemiliknya namun pada tingkat penyidikan Saksi Anak diperkenalkan oleh Penyidik bahwa pemiliknya adalah Bulu Ki'i;
- Bahwa dapat Saksi Anak jelaskan bahwa kami mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah hitam tersebut yakni dengan cara Saksi Anak masuk kedalam lokasi parkir yang terdapat ATM BRI Unit Waitabula dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu menaiki dengan posisi mesin sepeda motor mati sehingga Saksi Anak mengeluarkannya diluar parkir tersebut sedangkan kedua kawan Saksi Anak yakni Siprianus Ate Alias Jefri dan Antonius Mone Alias Anton menunggu diluar pagar lalu ketika Saksi Anak sampai diluar maka Saksi Anak menaiki sepeda motor tersebut dan Siprianus Ate Alias Jefri dan Antonius Mone Alias Anton membantu untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan depan Pertamina Torara, Selanjutnya Saksi Anak bersama kedua kawan memotong kedua kabel kontak dengan menggunakan 1 (satu) batang parang dan kemudian menyambungkan secara langsung kabel kontak yang sudah terpotong tersebut sehingga kami langsung menghidupkan motor tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb



- Bahwa peran Saksi Anak adalah masuk kedalam lokasi parkir yakni yang terdapat ATM BRI Unit Waitabula dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu menaiki dengan posisi mesin sepeda motor mati sehingga saksi anak mengeluarkannya diluar parkir tersebut dan meminta parang milik Antonius Mone Alias Anton untuk memotong kedua kabel kontak dan menyambungkan secara langsung kabel tersebut sehingga sepeda motornya dapat dihidupkan, Selanjutnya peran dari Siprianus Ate Alias Jefri yakni dan Antonius Mone Alias Anton mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sampai didepan Pertamina Torara, Selanjutnya ketika sepeda motor tersebut dihidupkan saksi anak mengenderai sepeda motor tersebut dan Siprianus Ate Alias Jefri yakni dan Antonius Mone Alias Anton duduk dibelakang dan kami pun langsung menuju ke ke Kodi Balagar yakni dirumah Saksi Anak;
- Bahwa dapat Saksi Anak ceritakan secara singkat dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Anak bersama dengan Siprianus Ate Alias Jefri dan Antonius Mone Alias Anton datang Waitabula dengan menumpang Bis Bondo Kodi dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA kami pun sampai di Waitabula dan kami turun didepan Rumah Sakit Karitas Waitabula lalu kami masih duduk-duduk didepan Rumah Sakit Karitas Waitabula untuk memantau sepeda motor yang akan dilakukan pencurian namun karena banyak orang sehingga kami pun tidak sempat melakukan pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA kami berjalan kaki menuju kearah Waitabula dengan tujuan untuk melihat-lihat sepeda motor yang akan dilakukan pencurian namun tidak ada sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan, selanjutnya kami terus berjalan kaki sampai didepan Bank BRI Unit Waitabula sehingga kami melihat banyak sepeda motor yang diparkir diparkiran Bank BRI Unit Waitabula tersebut dan melihat hal tersebut kami pun masih pura-pura duduk diatas tembok pagar antara Bank BRI Unit Waitabula dengan gereja Katedral Waitabula dengan tujuan untuk memantau dan melihat orang keluar masuk didalam Bank BRI Unit Waitabula tersebut dan ketika kami duduk diatas tembok melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion wama merah Hitam yang diparkir disamping ATM Bank BRI Unit Waitabula, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA, selanjutnya karena kami tidak melihat orang yang keluar masuk dalam parkir Bank BRI Unit Waitabula tersebut maka Antonius Mone Alias Anton menyuruh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tersebut sedangkan Antonius Mone Alias Anton dengan Siprianus Ate Alias Jefri langsung turun ke arah jalan raya untuk melihat dan berjaga-jaga apabila ada orang yang datang, selanjutnya Saksi Anak langsung duduk di atas sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan oleh karena tidak ada orang yang masuk keluar dalam ATM tersebut maka Saksi Anak langsung membawa sepeda motor Yamaha Vixion dengan cara mendorong dengan menggunakan kedua kaki sampai dipinggir jalan raya, kemudian Antonius Mone Alias Anton dengan Siprianus Ate Alias Jefri langsung mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang menuju ke arah Waikabubak sampai di depan Pertamina Torara, kemudian saksi meminta barang milik Antonius Mone Alias Anton untuk Saksi Anak gunakan untuk memotong kabel kontak sepeda motor tersebut lalu kabel tersebut Saksi Anak di sambung langsung sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya, Saksi Anak menyuruh Antonius Mone Alias Anton dengan Siprianus Ate Alias Jefri untuk naik dibelakang sedangkan Saksi Anak mengendarai sepeda motor tersebut lalu pulang ke Kodi yakni Saksi Anak dan kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA pada saat kami sedang tidur di rumah Saksi Anak tiba-tiba Saksi Anak dan Siprianus Ate Alias Jefri langsung ditangkap sedangkan Antonius Mone Alias Anton langsung melarikan diri sehingga tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa Penuntut Umum kepada saksi memperlihatkan foto-foto barang bukti dan terhadap kedua foto barang bukti tersebut di atas saksi menyatakan mengenali 1 (satu) buah unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Hitam sedangkan 1 (satu) buah Flas Disc Merk V-Gen 8 GB warna putih isi Video rekaman CCTV saksi anak tidak tahu;
- Bahwa ketika kami berjalan ke arah di lokasi BRI Unit Waitabula tersebut kami melihat 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Hitam sehingga Antonius Mone Alias Anton menyuruh saksi anak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu kami naik bonceng 3 (tiga);
- Bahwa sebelumnya saksi anak bersama kedua kawan belum pernah melakukan pencurian dan baru sekali ini saja;
- Bahwa Saksi Anak belum pernah melakukan pencurian sepeda motor secara sendirian;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 08.00 WITA, Saksi Anak bersama Antonius Mone Alias Anton dengan Siprianus Ate Allas Jefri datang dari Kodi dengan menggunakan Bis Bondo Kodi;
- Bahwa tujuan kami datang ke Waitabula untuk mengambil sepeda motor untuk dijual dan bagi hasil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor warna merah hitam pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di lokasi parkir BRI unit Waitabula, Alamat Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah hitam sesuai dengan BPKB nomor G-07718024 atas nama Bulu Ki'i, Alamat Jalan Cendana No. 44 RT010, RW006, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nomor polisi ED 6225 BA, Nomor mesin G3E7E0512180, Nomor rangka MH3R64610LK134479;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu pemiliknya namun pada tingkat penyidikan Terdakwa diperkenalkan oleh Penyidik bahwa pemiliknya adalah Bulu Ki'i;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa kami mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah hitam tersebut yakni dengan cara Yuniur Bani Alias Yoni masuk kedalam lokasi parkir yang terdapat ATM BRI Unit Waitabula dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu menaiki dengan posisi mesin sepeda motor mati sehingga Yuniur Bani Alias Yoni mengeluarkannya diluar parkir tersebut sedangkan kedua orang kawan yakni Terdakwa dan Antonius Mone Alias Anton menunggu diluar pagar lalu ketika Yuniur Bani Alias Yoni sampai diluar maka Yuniur Bani Alias Yoni menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa dan Antonius Mone Alias Anton membantu untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan depan Pertamina Torara, selanjutnya Yuniur Bani Alias Yoni memotong

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb



kedua kabel kontak dengan menggunakan 1 (satu) batang parang dan kemudian menyambungkan secara langsung kabel kontak yang sudah terpotong tersebut sehingga kami langsung menghidupkan motor tersebut;

- Bahwa peran Yuniur Bani Alias Yoni adalah masuk kedalam lokasi parkir yakni yang terdapat ATM BRI Unit Waitabula dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu menaiki dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan mati sehingga Yuniur Bani Alias Yoni mengeluarkannya diluar parkir tersebut dan setelah sampai di depan Pertamina Torara Yuniur Bani Alias Yoni meminta parang milik Antonius Mone Alias Anton untuk memotong kedua kabel kontak dan menyambungkan secara langsung kabel tersebut sehingga sepeda motornya dapat dihidupkan, selanjutnya peran dari Terdakwa yakni dan Antonius Mone Alias Anton mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sampai didepan Pertamina Torara, selanjutnya ketika sepeda motor tersebut dihidupkan Yuniur Bani Alias Yoni mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama Antonius Mone Alias Anton duduk dibelakang dan kami pun langsung menuju ke ke Kodi Balagar yakni dirumah Yuniur Bani Alias Yoni;
- Bahwa dapat Terdakwa ceritakan secara singkat dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, kami bertiga yakni Terdakwa, Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone Alias Anton datang Waitabula dengan menumpang Bis Bondo Kodi dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor, sekitar pukul 01.00 WITA sampai Waitabula, dimana kami bertiga turun didepan Rumah Sakit Karitas Waitabula, selanjutnya kami masih duduk-duduk didepan Rumah Sakit Karitas Waitabula untuk memantau sepeda motor yang akan dilakukan pencurian namun karena banyak orang kami pun tidak sempat melakukan pencurian sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, kami pun berjalan kaki menuju kearah Waitabula dengan tujuan untuk melihat-lihat sepeda motor yang akan dilakukan pencurian namun tidak ada sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan sehingga kami pun berjalan kaki sampai didepan Bank BRI Unit Waitabula dan saat itu kami melihat banyak sepeda motor yang diparkir diparkiran Bank BRI Unit Waitabula sehingga kami pun masih berpura-pura duduk diatas tembok pagar antara Bank BRI Unit Waitabula dengan gereja Katedral Waitabula dengan tujuan untuk memantau dan melihat orang keluar masuk didalam Bank BRI Unit Waitabula tersebut, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA, kami pun melihat sudah tidak ada orang yang keluar masuk dalam parkir Bank BRI Unit Waitabula tersebut, lalu Antonius Mone Alias



Anton menyuruh Yuniur Bani Alias Yoni untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tersebut sedangkan Terdakwa bersama Antonius Mone Alias Anton langsung turun kearah jalan raya untuk melihat dan berjaga-jaga apabila ada orang yang datang, sehingga kemudian Yuniur Bani Alias Yoni langsung duduk diatas sepeda motor yamaha Vixion tersebut dan setelah beberapa lama kemudian tidak ada orang yang masuk dalam ATM maka Yuniur Bani Alias Yoni langsung membawa sepeda motor Yamaha Vixion dengan cara mendorong dengan menggunakan kedua kaki sehingga sampai dipinggir jalan raya, kemudian Terdakwa bersama Antonius Mone Alias Anton ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang menuju kearah Waikabubak sampai di pinggir jalan didepan Pertamina Torara, selanjutnya Yuniur Bani Alias Yoni meminta parang milik Antonius Mone Alias Anton untuk memotong kabel kontak sepeda motor tersebut, kemudian kabel yang dipotong oleh Yuniur Bani Alias Yoni disambungkan secara langsung dan langsung di starter sehingga sepeda motor tersebut langsung hidup, setelah sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hidup kemudian Yuniur Bani Alias Yoni menyuruh Antonius Mone Alias Anton dengan Terdakwa untuk naik dibelakang, selanjutnya Yuniur Bani Alias Yoni membawa sepeda motor tersebut lalu pulang ke Kodi yakni dirumahnya dan kemudian pada hari kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA pada saat ketika kami bertiga sedang tidur dirumah milik Yuniur Bani Alias Yoni tiba-tiba Yuniur Bani Alias Yoni dan Terdakwa langsung ditangkap sedangkan terhadap Antonius Mone Alias Anton langsung melarikan diri sehingga tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa Penuntut Umum kepada Terdakwa memperlihatkan foto-foto barang bukti dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor motor Yamaha Vixion warna merah hitam sesuai dengan dengan BPKB Nomor G-07718024 an. BULU KI'I Alamat Jalan Cendana No. 44 RT/RW : 010/006, Kel. Komerda, Kec. Kota waikabubak, Kab. Sumba Barat, Nomor Polisi : ED 6225 BA, No. Mesin : G3E7E0512180, Nomor Rangka : MH3R64610LK134479;
2. 1 (satu) buah Flas Disc Merk V-Gen 8 GB warna putih isi Video rekaman CCTV;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WITA telah terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Bulu Kii alias Beni yang bertempat di lokasi parkir BRI unit Waitabula, Alamat Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Bulu Kii alias Beni sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah hitam sesuai dengan BPKB nomor G-07718024 atas nama Bulu Ki,I, Alamat Jalan Cendana No. 44 RT010, RW006, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nomor polisi ED 6225 BA, Nomor mesin G3E7E0512180, Nomor rangka MH3R64610LK134479
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone datang ke Waitabula dengan menumpang Bis Bondo Kodi dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA sampai Waitabula, Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone turun didepan Rumah Sakit Karitas Waitabula lalu masih duduk-duduk didepan Rumah Sakit Karitas Waitabula untuk memantau sepeda motor yang akan diambil namun karena banyak orang Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone tidak sempat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone berjalan kaki menuju kearah Waitabula dengan tujuan untuk melihat-lihat sepeda motor yang akan dilakukan pencurian namun tidak ada sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan sehingga kami pun berjalan kaki sampai di depan Bank BRI Unit Waitabula dan saat itu Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone melihat banyak sepeda motor yang diparkir diparkiran Bank BRI Unit Waitabula sehingga Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone masih berpura-pura duduk diatas tembok pagar antara Bank BRI Unit Waitabula dengan gereja Katedral Waitabula



dengan tujuan untuk memantau dan melihat orang keluar masuk didalam Bank BRI Unit Waitabula tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone melihat sudah tidak ada orang yang keluar masuk dalam parkir Bank BRI Unit Waitabula tersebut, lalu Antonius Mone Alias Anton menyuruh Yuniur Bani Alias Yoni untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tersebut sedangkan Terdakwa bersama Antonius Mone Alias Anton langsung turun ke arah jalan raya untuk melihat dan berjaga-jaga apabila ada orang yang datang, sehingga Yuniur Bani Alias Yoni langsung duduk diatas sepeda motor yamaha Vixion tersebut dan setelah beberapa lama kemudian tidak ada orang yang masuk dalam ATM maka Yuniur Bani Alias Yoni langsung membawa sepeda motor Yamaha Vixion dengan cara mendorong dengan menggunakan kedua kaki sehingga sampai dipinggir jalan raya, kemudian Terdakwa bersama Antonius Mone Alias Anton ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang menuju kearah Waikabubak sampai di pinggir jalan didepan Pertamina Torara;
- Bahwa selanjutnya Yuniur Bani Alias Yoni meminta parang milik Antonius Mone Alias Anton untuk memotong kabel kontak sepeda motor tersebut, kemudian kabel yang dipotong oleh Yuniur Bani Alias Yoni disambungkan secara langsung dan di starter sehingga sepeda motor tersebut langsung hidup, setelah sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hidup kemudian Yuniur Bani Alias Yoni menyuruh Antonius Mone Alias Anton dengan Terdakwa untuk naik dibelakang, selanjutnya Yuniur Bani Alias Yoni membawa sepeda motor tersebut lalu pulang ke Kodi yakni rumahnya Yuniur Bani Alias Yoni, hingga pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA pada saat ketika Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone sedang tidur dirumah milik Yuniur Bani Alias Yoni tiba-tiba Yuniur Bani Alias Yoni dan Terdakwa langsung ditangkap sedangkan terhadap Antonius Mone Alias Anton langsung melarikan diri sehingga tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa peran Yuniur Bani Alias Yoni adalah masuk kedalam lokasi parkir yakni yang terdapat ATM BRI Unit Waitabula dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu menaiki dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan mati sehingga Yuniur Bani Alias Yoni mengeluarkannya diluar parkir tersebut dan setelah sampai di depan Pertamina Torara Yuniur Bani Alias Yoni meminta parang milik Antonius Mone Alias Anton untuk

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb



memotong kedua kabel kontak dan menyambungkan secara langsung kabel tersebut sehingga sepeda motornya dapat dihidupkan, selanjutnya peran dari Terdakwa dan Antonius Mone Alias Anton adalah mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sampai didepan Pertamina Torara, selanjutnya ketika sepeda motor tersebut dihidupkan Yunior Bani Alias Yoni mengenderai sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama Antonius Mone Alias Anton duduk dibelakang dan Terdakwa bersama dengan Yunior Bani Alias Yoni dan Antonius Mone langsung menuju ke ke Kodi Balagar yakni dirumah Yunior Bani Alias Yoni;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Yunior Bani Alias Yoni dan Antonius Mone datang ke Waitabula memanglah untuk mengambil sepeda motor untuk kemudian dijual dan bagi hasil;
- Bahwa sebelum pelaku mengambil sepeda motor tersebut, pelaku tidak meminta ijin kepada korban Bulu Kii alias Beni untuk mengambil sepeda motor milik korban Bulu Kii alias Beni;
- Bahwa akibat kejadian ini motor milik korban Bulu Kii alias Beni mengalami kerusakan pada kabel kunci kontak yang terpotong namun bagian yang lainnya masih utuh seperti semula;
- Bahwa dalam parkirannya tersebut tidak dilengkapi dengan pagar tembok namun hanya ada tembok pembatas seperti pagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam;



6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Siprianus Ate Alias Jefri dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil sesuatu barang" di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WITA telah terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Bulu Kii alias Beni yang bertempat di lokasi parkir BRI unit Waitabula, Alamat Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Bulu Kii alias Beni sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone;

Menimbang, bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah hitam sesuai dengan BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor G-07718024 atas nama Bulu Ki,i, Alamat Jalan Cendana No. 44 RT010, RW006, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nomor polisi ED 6225 BA, Nomor mesin G3E7E0512180, Nomor rangka MH3R64610LK134479;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone datang ke Waitabula dengan menumpang Bis Bondo Kodi dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA sampai Waitabula, Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone turun didepan Rumah Sakit Karitas Waitabula lalu masih duduk-duduk didepan Rumah Sakit Karitas Waitabula untuk memantau sepeda motor yang akan diambil namun karena banyak orang Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone tidak sempat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone berjalan kaki menuju kearah Waitabula dengan tujuan untuk melihat-lihat sepeda motor yang akan dilakukan pencurian namun tidak ada sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan sehingga kami pun berjalan kaki sampai di depan Bank BRI Unit Waitabula dan saat itu Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone melihat banyak sepeda motor yang diparkir diparkiran Bank BRI Unit Waitabula sehingga Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone masih berpura-pura duduk diatas tembok pagar antara Bank BRI Unit Waitabula dengan gereja Katedral Waitabula dengan tujuan untuk memantau dan melihat orang keluar masuk didalam Bank BRI Unit Waitabula tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone melihat sudah tidak ada orang yang keluar masuk dalam parkiran Bank BRI Unit Waitabula tersebut, lalu Antonius Mone Alias Anton menyuruh Yuniur Bani Alias Yoni untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tersebut sedangkan Terdakwa bersama Antonius Mone Alias Anton langsung turun ke arah jalan raya untuk melihat dan berjaga-jaga apabila ada orang yang datang, sehingga Yuniur Bani Alias Yoni langsung duduk diatas sepeda motor yamaha Vixion tersebut dan setelah beberapa lama kemudian tidak ada orang yang masuk dalam ATM maka Yuniur Bani Alias Yoni langsung membawa sepeda motor Yamaha Vixion dengan cara mendorong dengan menggunakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb



kedua kaki sehingga sampai dipinggir jalan raya, kemudian Terdakwa bersama Antonius Mone Alias Anton ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang menuju kearah Waikabubak sampai di pinggir jalan didepan Pertamina Torara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yunior Bani Alias Yoni meminta parang milik Antonius Mone Alias Anton untuk memotong kabel kontak sepeda motor tersebut, kemudian kabel yang dipotong oleh Yunior Bani Alias Yoni disambungkan secara langsung dan di starter sehingga sepeda motor tersebut langsung hidup, setelah sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hidup kemudian Yunior Bani Alias Yoni menyuruh Antonius Mone Alias Anton dengan Terdakwa untuk naik dibelakang, selanjutnya Yunior Bani Alias Yoni membawa sepeda motor tersebut lalu pulang ke Kodi yakni dirumahnya Yunior Bani Alias Yoni, hingga pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA pada saat ketika Terdakwa bersama dengan Yunior Bani Alias Yoni dan Antonius Mone sedang tidur dirumah milik Yunior Bani Alias Yoni tiba-tiba Yunior Bani Alias Yoni dan Terdakwa langsung ditangkap sedangkan terhadap Antonius Mone Alias Anton langsung melarikan diri sehingga tidak berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah hitam tersebut keberadaannya sudah berpindah dan dalam penguasaan Terdakwa dan kawan-kawannya tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Bulu Kii alias Beni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WITA telah terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Bulu Kii alias Beni yang bertempat di lokasi parkir BRI unit Waitabula, Alamat Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Bulu Kii alias Beni sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Yunior Bani Alias Yoni dan Antonius Mone;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah hitam tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa dan kawan-kawannya melainkan Saksi Bulu Kii alias Beni sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, adalah dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WITA telah terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Bulu Kii alias Beni yang bertempat di lokasi parkir BRI unit Waitabula, Alamat Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Bulu Kii alias Beni sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Yunior Bani Alias Yoni dan Antonius Mone;

Menimbang, bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah hitam sesuai dengan BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor G-07718024 atas nama Bulu Ki,i, Alamat Jalan Cendana No. 44 RT010, RW006, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nomor polisi ED 6225 BA, Nomor mesin G3E7E0512180, Nomor rangka MH3R64610LK134479;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone datang ke Waitabula dengan menumpang Bis Bondo Kodi dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA sampai Waitabula, Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone turun didepan Rumah Sakit Karitas Waitabula lalu masih duduk-duduk didepan Rumah Sakit Karitas Waitabula untuk memantau sepeda motor yang akan diambil namun karena banyak orang Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone tidak sempat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone berjalan kaki menuju kearah Waitabula dengan tujuan untuk melihat-lihat sepeda motor yang akan dilakukan pencurian namun tidak ada sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan sehingga kami pun berjalan kaki sampai di depan Bank BRI Unit Waitabula dan saat itu Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone melihat banyak sepeda motor yang diparkir diparkiran Bank BRI Unit Waitabula sehingga Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone masih berpura-pura duduk diatas tembok pagar antara Bank BRI Unit Waitabula dengan gereja Katedral Waitabula dengan tujuan untuk memantau dan melihat orang keluar masuk didalam Bank BRI Unit Waitabula tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone melihat sudah tidak ada orang yang keluar masuk dalam parkiran Bank BRI Unit Waitabula tersebut, lalu Antonius Mone Alias Anton menyuruh Yuniur Bani Alias Yoni untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tersebut sedangkan Terdakwa bersama Antonius Mone Alias Anton langsung turun ke arah jalan raya untuk melihat dan berjaga-jaga apabila ada orang yang datang, sehingga Yuniur Bani Alias Yoni langsung duduk diatas sepeda motor yamaha Vixion tersebut dan setelah beberapa lama kemudian tidak ada orang yang masuk dalam ATM maka Yuniur Bani Alias Yoni langsung membawa sepeda motor Yamaha Vixion dengan cara mendorong dengan menggunakan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb



kedua kaki sehingga sampai dipinggir jalan raya, kemudian Terdakwa bersama Antonius Mone Alias Anton ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang menuju kearah Waikabubak sampai di pinggir jalan didepan Pertamina Torara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yunior Bani Alias Yoni meminta parang milik Antonius Mone Alias Anton untuk memotong kabel kontak sepeda motor tersebut, kemudian kabel yang dipotong oleh Yunior Bani Alias Yoni disambungkan secara langsung dan di starter sehingga sepeda motor tersebut langsung hidup, setelah sepeda motor Yamaha Vixion tersebut hidup kemudian Yunior Bani Alias Yoni menyuruh Antonius Mone Alias Anton dengan Terdakwa untuk naik dibelakang, selanjutnya Yunior Bani Alias Yoni membawa sepeda motor tersebut lalu pulang ke Kodi yakni dirumahnya Yunior Bani Alias Yoni, hingga pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA pada saat ketika Terdakwa bersama dengan Yunior Bani Alias Yoni dan Antonius Mone sedang tidur dirumah milik Yunior Bani Alias Yoni tiba-tiba Yunior Bani Alias Yoni dan Terdakwa langsung ditangkap sedangkan terhadap Antonius Mone Alias Anton langsung melarikan diri sehingga tidak berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah hitam tersebut keberadaannya sudah berpindah dan dalam penguasaan Terdakwa dan kawan-kawannya tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Bulu Kii alias Beni;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Yunior Bani Alias Yoni dan Antonius Mone datang ke Waitabula memanglah untuk mengambil sepeda motor untuk kemudian dijual dan bagi hasil;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini motor milik korban Bulu Kii alias Beni mengalami kerusakan pada kabel kunci kontak yang terpotong namun bagian yang lainnya masih utuh seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.5. Di waktu malam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah hitam tersebut, terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WITA;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WITA adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian hilangnya pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di lokasi parkir BRI unit Waitabula, Alamat Waitabula, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana dalam parkir tersebut ada tembok pembatas seperti pagar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna merah hitam tidak meminta ijin kepada pemiliknya yakni Saksi Bulu Kii alias Beni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi;

Ad.7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang dengan saling bekerja sama, yaitu Terdakwa bersama dengan Yunior Bani Alias Yoni dan Antonius Mone, dimana peran Yunior Bani Alias Yoni adalah masuk kedalam lokasi parkir yakni yang terdapat ATM BRI Unit Waitabula dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu menaiki dengan posisi mesin sepeda motor dalam keadaan mati sehingga Yunior Bani Alias Yoni mengeluarkannya diluar parkir tersebut dan setelah sampai di depan Pertamina Torara Yunior Bani Alias Yoni meminta parang milik Antonius Mone Alias Anton untuk memotong kedua kabel kontak dan menyambungkan secara langsung kabel tersebut sehingga sepeda motornya dapat dihidupkan, selanjutnya peran dari Terdakwa dan Antonius Mone Alias Anton adalah mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sampai didepan Pertamina Torara, selanjutnya ketika sepeda motor tersebut dihidupkan Yunior Bani Alias Yoni mengenderai sepeda motor tersebut dan



Terdakwa bersama Antonius Mone Alias Anton duduk dibelakang dan Terdakwa bersama dengan Yuniur Bani Alias Yoni dan Antonius Mone langsung menuju ke ke Kodi Balagar yakni dirumah Yuniur Bani Alias Yoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"dilakukan oleh dua orang bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flas Disc Merk V-Gen 8 GB warna putih isi Video rekaman CCTV yang merupakan bukti kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor motor Yamaha Vixion warna merah hitam sesuai dengan dengan BPKB Nomor G-07718024 an. BULU KI'I Alamat Jalan Cendana No. 44 RT/RW : 010/006, Kel. Komerda, Kec. Kota waikabubak, Kab. Sumba Barat, Nomor Polisi : ED 6225 BA, No. Mesin : G3E7E0512180, Nomor Rangka : MH3R64610LK134479 yang di persidangan diketahui milik Saksi Bulu Ki'i, maka dikembalikan kepada Saksi Bulu Ki'i;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat



dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siprianus Ate Alias Jefri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Siprianus Ate Alias Jefri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flas Disc Merk V-Gen 8 GB warna putih isi Video rekaman CCTV ;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor motor Yamaha Vixion warna merah hitam sesuai dengan dengan BPKB Nomor G-07718024 an. BULU KI'I Alamat Jalan Cendana No. 44 RT/RW : 010/006, Kel. Komerda, Kec. Kota

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

waikabubak, Kab. Sumba Barat, Nomor Polisi : ED 6225 BA, No. Mesin
: G3E7E0512180, Nomor Rangka : MH3R64610LK134479;

dikembalikan kepada Saksi Bulu Ki'i;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh
kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H, M.H.,
Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Waikabubak, serta dihadiri oleh Muhammad Tedy Dorisman Setiadi, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Muhammad Salim, S.H, M.H.

ttd./

Dwi Lestari, S.H.

ttd./

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Mila Mbay Waluwandja, S.H.